SKRIPSI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI DI DESA KARYA MAJU KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BATOLA)



Diajukan Oleh

NAMA: EKO ALFIAN RAFIQ NIM: 1710211610049

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOKOGI

Banjarmasin, Agustus 2023

IMPLEMENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI DI DESA KARYA MAJU KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BATOLA)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

EKO ALFIAN RAFIQ NIM 1710211610049

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PASAL PEMBENTUKAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) (STUDI DI DESA KARYA MAJU KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA)

Diajukan oleh

EKO ALFIAN RAFIQ NIM: 1710211610049

Skripsi ini telah diperiksa dan di setujui untuk di uji pada tanggal

Hembimbing Utama,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

Pembimbing Pendamping,

Risni Ristiawati, S.H., M.H.

NIP. 19811212 200501 2 002

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program

Muhammad Anapta Firdaus, S.H., M.H.

XIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI DI DESA KARYA MAJU KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BATOLA)

Diajukan oleh

EKO ALFIAN RAFIQ NIM. 1710211610049

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 034/UNB.1.11/5P/2024

Tanggal

11 6 JAN 2024

Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Bagian Hukum

Nama : Eko Alfian Rafiq

: 1710211610049 Nomor Induk Mahasiswa

Tempat/Tanggal Lahir : Tapin, 06 November 1998

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

: Hukum Tata Negara Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Implementasi Pasal Pembentukan Peraturan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Studi Di Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Merupakan hasli karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiasi) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Eko Afian Rafiq

NIM. 1710211610049

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Sripsi ini telah diuji dan dipertahankan Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 30, Agustus 2023 Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

2. Risni Ristiawati, S.H., M.H.

3. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2150/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal: 30 Agustus 2023

Eko Alfian Rafiq. Juni 2023. IMPLEMENTASI PASAL PEMBENTUKAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) (STUDI DI DESA KARYA MAJU KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing Utama Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dalam Peraturan Bupati Barito Kuala No. 38/2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 73 dijelaskan Bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Implementasi pasal 73 Peraturan Bupati Barito Kuala No. 38/2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karya Maju, dinilai tidak terlaksana dengan baik. Hal itu disebabkan karna pemerintahan desa Karya Maju menganggap tidak perlu adanya pembentukan peraturan desa selain peraturan desa tentang APBDes dan RKP. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses Legislasi Peraturan Desa di desa Karya Maju dan mengetahui faktor-faktor kendala Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan metode campuran sekuensial atau bertahap (Sequantial Mixed Methods).

Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karya Maju tidak mengikut proses legislagi yang telah ditetapkan oleh Peraturan yang di atasnya. Ada pun beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses lagislasi peraturan desa di desa Karya Maju yaitu sumber daya manusia, pengetahuan hukum, inisiatif membuat peraturan desa, proses perencanaan membuat rancangan peraturan desa, pro dan kontra yang berkepanjangan, sosialisasi yang kurang efektif dari pemerintah desa, dan pelaksanaan.

Kata Kunci: Desa Karya Maju, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul," IMPLEMENTASI PASAL PEMBENTUKAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) (STUDI DI DESA KARYA MAJU KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA).

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan persyaratan untuk menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada :

- 1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan sekaligus Pembimbing Utama yang telah berkenaan menerima penelitian sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.
- 2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
- 3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini,

- baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusuanan penulisan skripsi ini.
- 4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
- 5. Seluruh Staff/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
- 6. Kedua orang tua Bapak Mujito dan Ibu Tri Winarsih yang selalu memberikan doa, dukungan, dan segala bantuan serta kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
- 7. Sahabat penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan berupa fisik dan mental, yang sudah seperti keluarga da selalu hadir dalam suka maupun duka, Erna Wati, Yudha Pratama, Bayu Hendra Kusuma Deni Septiadi, Edwardus Tanggunubun, dan seluruh keluarga besar GMNI Kota Banjarmasin.
- 8. Seluruh teman satu Angkatan 2017 Reguler B Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat disebutkan satu persatu
- 9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banjarmasin, Juni 2023

Eko Alfian Rafiq

DAFTAR ISI

DAF I AK ISI		
	Н	alaman
ABSTRA	λKi	
UCAPAN TERIMA KASIHii		
DAFTAR	R ISIiii	
BAB I PENDAHULUAN		
A.	Latar Belakang Masalah1	
B.	Rumusan Masalah	
C.	Keaslian Penelitian	
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
E.	Metode Penelitian	
F.	Sistematika Penelitian)
BAB II T	Г injauan Pustaka 12)
A.	Desa	<u>)</u>
B.	Lembaga Pemerintah Desa16)
C.	Kepala Desa	}
D.	Perangkat Desa)
E.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)20)
F.	Peraturan Desa (PERDES)	ŀ
BAB III	Hasil Penelitian)
A.	Hasil Kuisoner Di Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan	
	Kabupaten Barito Kuala)
B.	Problem Implementasi Pasal Pembentukan Peraturan Desa32	
	Solusi Dalam Pembentukan Peraturan Desa	
BAB IV Penutup		
A.	Kesimpulan38	3
B.	Saran)